



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 065 - 204 - 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI
PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat, perlu melaksanakan penilaian melalui kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penilai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah, bertugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua.
 - b. Ketua, bertugas sebagai penanggung jawab dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan penilaian mulai dari persiapan sampai selesai.
 - c. Koordinator, bertugas mengkoordinasikan tahapan teknis pelaksanaan tugas Tim Penilai yang akan dilakukan.
 - d. Sekretaris, bertugas menyiapkan dan melaksanakan semua kegiatan administrasi untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan penilaian.
 - e. Penilai, bertugas melaksanakan penilaian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab atas hasil akhir nilai yang diberikan.
 - f. Anggota, bertugas membantu kelancaran pelaksanaan seluruh Tugas Tim Penilai mulai dari tahap persiapan sampai tahap akhir penilaian.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Formulir Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, DPA Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal, 1 Maret 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT



Irwan Prayitno

IRWAN PRAYITNO

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Sdr. Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*
- 2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 065 - 204 - 2019

TANGGAL : 1 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KOMPETISI PELAYANAN PRIMA DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Drs. Alwis	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Drs. H. Nasir Ahmad, M.Si	Asisten Administrasi Umum	Ketua
3	Irwan, S.Sos, MM	Kepala Biro Organisasi	Koordinator
4	Drs. Yastri Alphian	Kepala Bagian Tatalaksana	Sekretaris
5	Drs. Dahnil Aswad, M.Si	Ketua YLKI Sumbar	Penilai
6	Sawir Pribadi	Skh. Singgalang	Penilai
7	Dr. Ria Ariany, M.Si	Dosen FISIP UNAND Padang	Penilai
8	Prof. Dr. Edi Syafri	MUI Sumatera Barat	Penilai
9	Zikri Alhadi, S.IP, M.A	Dosen FIS UNP Padang	Penilai
10	Desmita, S.Sos, M.Si	Kasubbag Tata Usaha	Anggota
11	Igusti Firmansyah, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Prosja & Standarisasi	Anggota
12	Muzirwan, SH	Kasubbag Pembinaan Yanlik	Anggota
13	Nurhaimah	Staf Biro Organisasi	Anggota
14	Nurman	Staf Biro Organisasi	Anggota
15	Lili Hartono	Staf Biro Organisasi	Anggota
16	Mardiani	Staf Biro Organisasi	Anggota
17	Yenrisman	Staf Biro Organisasi	Anggota
18	Rita Elfia	Staf Biro Organisasi	Anggota
19	Wahyudianto	Staf Biro Organisasi	Anggota
20	Yufnida, S.Sos	Staf Biro Organisasi	Anggota
21	Lini Oktavia, S.STP	Staf Biro Organisasi	Anggota
22	Amiridwan, S.Kom	Staf Biro Organisasi	Anggota
23	Deni Aldes	Staf Biro Organisasi	Anggota
24	Qori Fauziah S.Kom	Staf Biro Organisasi	Anggota

GUBERNUR SUMATERA BARAT



IRWAN PRAYITNO